



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Komplek Graha Cempaka Mas, Blok A Nomor : 11 Jl. Let. Jend. Suprpto, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur, Dong Suk Kim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Andarias Suman & Rekan, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt.5 R.503, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 283/PDT/ASR/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Terhadap

**PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO**, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003, Kel. Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur, Tn. Carter, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., advokat, pada Kantor THM & PARTNERS Law Office berkantor di Cluster Pesona Karawaci Blok C6 No. 1, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

**A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON PAILIT.**

*Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah merupakan Perseroan berbadan hukum bergerak dibidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang berdiri dan didirikan sebagaimana dimaksud dan berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor : 37 tanggal 11 Pebruari 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOEBIANTORO, S.H Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU.10.03796.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 27 Pebruari 2014, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dunia Transportasi Logistik dan dengan Perubahan Terakhir Akta Nomor : 89, tanggal 23 Juni 2022 dibuat dan ditandatangani oleh KEVIN HUTAMA SUTANDI, S.H., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0044415.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, merupakan suatu Perseroan dengan kegiatan usaha yaitu :
  - a) Pengurusan transportasi yaitu turut mendirikan dan mengambil bagian atau mempunyai kepentingan sejenis dalam perusahaan atau badan-badan lainnya yang hampir sama kegiatannya.
  - b) Jasa pengurusan transportasi yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penandaan, pengukuran, penimbangan, serta pengepakan barang dan pengiriman barang melalui transportasi darat, laut dan udara.
  - c) Klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
  - d) Menjalankan kegiatan pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan serta perhitungan biaya angkutan.
  - e) Menjalankan kegiatan dalam bidang pemeriksaan serta menilai kualitas dan kuantitas dari setiap barang cargo yang baik yang diatas kapal maupun yang akan dimuat dalam kapal.
  - f) Melakukan survei atas kapal laut dan muatannya.
2. Bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit memiliki hubungan dagang/bisnis dalam bidang pengantaran barang-barang milik Termohon Pailit yang diangkut/diantar oleh Pemohon Pailit ke tempat/alamat tujuan barang sesuai perintah dan dokumen dari Termohon Pailit.
3. Bahwa Pemohon Pailit setiap pengantaran barang milik Termohon Pailit ke alamat tujuan barang, dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan yang

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan selalu dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen pelengkap dalam pengantaran/pengiriman barang tersebut.

4. Bahwa Pemohon Pailit setiap pengiriman jenis barang dari negara asal barang dan negara tujuan barang selalu dibekali dokumen penyerahan barang kepada Termohon Pailit yang menjadi dasar tagihan kepada Termohon Pailit.
5. Bahwa Pemohon Pailit telah mengeluarkan Debit Note dan Invoice terhadap barang milik Termohon Pailit yang telah dikirim sesuai tujuan barang dilakukan pembayaran, yaitu :

**Debit Note/Invoice**

| No. | Tanggal          | Debit Note     | Order      | Jumlah           |
|-----|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1.  | 17 Oktober 2023  | PSI23-1000-11A | SI23100011 | Rp. 2.176.346.-  |
| 2.  | 19 Oktober 2023  | PSI23-1000-54A | SI23100054 | Rp. 6.719.662.-  |
| 3.  | 21 Oktober 2023  | PSI23-1000-57A | SI23100057 | Rp. 7.091.429.-  |
| 4.  | 24 Oktober 2023  | PSI23-1000-52A | SI23100052 | Rp. 3.172.288.-  |
| 5.  | 26 Oktober 2023  | PSI23-1000-87A | SI23100087 | Rp. 18.081.679.- |
| 6.  | 26 Oktober 2023  | PSI23-1001-04A | SI23100104 | Rp. 5.732.456.-  |
| 7.  | 27 Oktober 2023  | PAI23-1000-19A | AI23100019 | Rp. 10.048.760.- |
| 8.  | 01 November 2023 | PSI23-1001-01A | SI23100101 | Rp. 3.115.812.-  |
| 9.  | 03 November 2023 | PSI23-1001-39A | SI23100139 | Rp. 3.421.575.-  |
| 10. | 03 November 2023 | PSI23-1001-52A | SI23100152 | Rp. 10.807.515.- |
| 11. | 13 November 2023 | PSI23-1100-27A | SI23110027 | Rp. 17.127.855.- |
| 12. | 13 November 2023 | PSI23-1100-28A | SI23110028 | Rp. 4.996.665.-  |
| 13. | 16 November 2023 | PSI23-1100-32A | SI23110032 | Rp. 5.352.975.-  |
| 14. | 18 November 2023 | PSI23-1100-56A | SI23110056 | Rp. 4.891.770.-  |
| 15. | 20 November 2023 | PSI23-1100-57A | SI23110057 | Rp. 4.464.420.-  |
| 16. | 22 November 2023 | PSI23-1100-40A | SI23110040 | Rp. 3.071.429.-  |

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



|         |                  |                   |            |                 |
|---------|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 17.     | 30 November 2023 | PSI21-1101-14A    | SI23110114 | Rp. 5.344.650.- |
| 18.     | 18 Desember 2023 | PAI23-1200-27A    | AI23120027 | Rp. 5.937.757.- |
| 19.     | 26 Desember 2023 | PAI23-1200-38B    | AI23120038 | Rp. 2.695.079.- |
| Total : |                  | Rp. 124.250.122.- |            |                 |

| No. | Tanggal          | Invoice        | Order      | Jumlah          |
|-----|------------------|----------------|------------|-----------------|
| 1.  | 19 Oktober 2023  | DSI23-1000-54A | SI23100054 | Rp. 5.661.600.- |
| 2.  | 21 Oktober 2023  | DSI23-1000-57A | SI23100057 | Rp. 5.661.600.- |
| 3.  | 24 Oktober 2023  | DSI23-1000-52A | SI23100052 | Rp. 5.661.600.- |
| 4.  | 26 Oktober 2023  | DS123-1000-87A | SI23100087 | Rp. 7.986.900.- |
| 5.  | 26 Oktober 2023  | DS123-1001-04A | SI23100104 | Rp. 5.661.600.- |
| 6.  | 27 Oktober 2023  | DAI23-1000-19A | AI23100019 | Rp. 5.900.196.- |
| 7.  | 01 November 2023 | DSI23-1001-01A | SI23100101 | Rp. 5.661.600.- |
| 8.  | 03 November 2023 | DSI23-1001-39A | SI23100139 | Rp. 5.661.600.- |
| 9.  | 03 November 2023 | DSI23-1001-52A | SI23100152 | Rp. 7.986.900.- |
| 10. | 13 November 2023 | DSI23-1100-27A | SI23110027 | Rp. 7.986.900.- |
| 11. | 13 November 2023 | DSI23-1100-28A | SI23110028 | Rp. 1.011.000.- |
| 12. | 16 November 2023 | DSI23-1100-32A | SI23110032 | Rp. 5.661.600.- |
| 13. | 18 November 2023 | DSI23-1100-56A | SI23110056 | Rp. 5.661.600.- |
| 14. | 20 November 2023 | DSI23-1100-57A | SI23110057 | Rp. 5.661.600.- |
| 15. | 22 November 2023 | DSI23110040A   | SI23110040 | Rp. 5.661.600.- |
| 16. | 30 November 2023 | DSI23-1101-14A | SI23110114 | Rp. 5.661.600.- |
| 17. | 05 Desember      | DSE23-1200-10A | SE2312001  | Rp. 4.650.600.- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                |                     |                   |            |                 |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|
|                | 2023                |                   | 0          |                 |
| 18.            | 18 Desember<br>2023 | DAI23-1200-27A    | AI23120027 | Rp. 6.124.385.- |
| 19.            | 26 Desember<br>2023 | DAI23-1200-38A    | AI23120038 | Rp. 5.459.400.- |
| <b>Total :</b> |                     | Rp. 109.383.881.- |            |                 |

6. Bahwa dari Debit Note dan Invoice tersebut Termohon Pailit jelas memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881 = Rp. 233.634.003.- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah).

## **B. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT.**

1. Bahwa atas dasar bukti dokumen pengiriman barang milik Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit telah timbul biaya yang disepakati dan kemudian Pemohon Pailit mengirimkan Invoice kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran terhadap biaya pengiriman barang milik Termohon Pailit tersebut.
2. Bahwa dari seluruh debit note dan invoice yang diterima oleh Termohon Pailit ternyata telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit dengan jumlah sebesar Rp. 233.634.003,25. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah koma dua puluh lima sen).
3. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit disusulkan dengan mengirimkan surat SOMASI Nomor : 1814/ASR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 untuk segera membayar utang, namun hal itu tidak digubris oleh Termohon Pailit
4. Bahwa Termohon Pailit tidak memberikan alasan-alasannya penyebab daripada tidak membayar utangnya kepada Pemohon Pailit, sehingga Pemohon Pailit pun tidak dapat memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara logis.

## **C. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN SELAIN DARIPADA PEMOHON PAILIT.**

1. Bahwa selain Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang dapat ditagih juga terjadi utang kepada Kreditor lain yaitu PT. ZINYANG INDONESIA sebesar Rp. 81.868.340.- (depan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang sampai saat ini juga belum dilunasi.

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai informasi yang didapat Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada Bank Index sebesar Rp.45.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar.
3. Bahwa selain itu banyak suplayer yang mengaku belum dibayar oleh Termohon Pailit PT. Cahaya Timur Garmino.

## D. PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT TERHADAP TERMOHON PAILIT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG - UNDANG R.I NOMOR 37 TAHUN 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Bahwa sesuai pada Pasal 2 ayat (1) UU.RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang redaksinya berbunyi :

***“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ”***

2. Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam permohonan pailit a quo, Pemohon Pailit secara hukum dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit, yang telah jatuh waktu terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 233.634.003,25. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah koma dua puluh lima sen).

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Pemohon Pailit secara hukum dapat pula membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada kreditor lain yang belum dibayar selain dari Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih .

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang redaksinya berbunyi :

***“ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ”.***

3. Bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan :

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



***“ Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.***

4. Bahwa oleh karena Termohon Pailit berkedudukan hukum dan beralamat di **Jl. Lingkar Utara, RT.01/RW.03, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang - Jawa Tengah – 52361**, maka secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo.
5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil fakta hukum tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, maka secara hukum terbukti bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit telah sesuai dengan ketentuan UU.RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karenanya Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang kelas IA Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dimaksud di atas.

**E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KEPAILITAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang redaksinya berbunyi :  
***“ Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”***
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Pailit dengan ini mengajukan :  
**M.HAEDAR ARBIT, S.H**, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang beralamat Kantor di **LAW OFFICE AMRY & PARTNERS, Puri Indah Jl. Kembangan Elok II, Blok H3/59, Jakarta Barat, 11610.**

*Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pengurus dalam proses pemberesan harta pailit terhadap PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO/Termohon Pailit dan bersama-sama dengan Termohon Pailit akan mengurus harta Termohon Pailit tersebut.

3. Bahwa sehubungan dengan pengusulan pengangkatan M.HAEDAR ARBIT,S.H. selaku Pengurus dalam pemberesan harta Pailit terhadap Kepailitan, maka M. HAEDAR ARBIT, S.H. telah menyampaikan Surat Pernyataan Independensi dan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan dengan Debitur atau Kreditur serta Tidak Sedang Menangani Perkara Kepailitan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara (an. Pengurus M. HAEDAR ARBIT, S.H.) tertanggal 29 Januari 2024 (**Bukti Pemohon Pailit**) yang menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dan Pemberesan Harta Debitur Pailit dalam hal Permohonan Pailit dikabulkan dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan Pemohon Pailit maupun dengan Termohon Pailit serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara.
4. Bahwa Pengurus yang diusulkan oleh Pemohon Pailit sebagaimana tersebut di atas telah berwenang untuk bertindak selaku Pengurus dan/atau Kurator, hal mana dibuktikan dengan Surat Keputusan atas nama M. HAEDAR ARBIT, S.H, selaku Kurator dan/atau Pengurus dalam Surat Nomor dan tanggal Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023.
5. Bahwa Pemohon Pailit memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo mengangkat :  
**M. HAEDAR ARBIT, S.H,** selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang beralamat Kantor di **LAW OFFICE AMRY & PARTNERS, Puri Indah Jl. Kembangan Elok II, Blok H3/59, Jakarta Barat, 11610.**  
sebagai Pengurus dalam proses pemberesan harta pailit terhadap PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO/Termohon Pailit tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon Pailit tersebut di atas, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili permohonan a quo, berkenan memutus dalam amarnya sebagai berikut :

*Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK beralamat di Komplek Graha Cempaka Mas Blok A No. 11 Jl. Let. Jend. Soeprapto - Jakarta Pusat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Termohon Pailit PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK, terhitung sejak 17 Oktober 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 sebesar Rp. 233.634.003,25. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah koma dua puluh lima sen).
3. Menyatakan secara hukum Termohon Pailit PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO mempunyai utang kepada :  
PT. ZINYANG INDONESIA sebesar Rp. 81.868.340.- (depan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
4. Menyatakan secara hukum PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO telah dipailitkan dan dilakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan menunjuk dan mengangkat salah satu hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus selaku Hakim Pengawas dalam Kepailitan.
6. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan Kepailitan PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO.
7. Menunjuk dan mengangkat M. HAEDAR ARBIT, S.H, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang beralamat Kantor di LAW OFFICE AMRY & PARTNERS, Puri Indah Jl. Kembangan Elok II, Blok H3/59, Jakarta Barat, 11610.
8. Menghukum kepada Termohon Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dan sebagai akibat permohonan a quo.

**A T A U**, Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani, memeriksa dan mengadili permohonan a quo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Pailit menolak dan membantah serta menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohon Pailit kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Pailit.

## A. TANGGAPAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON PAILIT

1. Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin 6 halaman 5 mendalilkan Termohon Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881,- = Rp. 233.634.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah), dimana hutang tersebut sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit sesuai bukti transfer pembayaran dari BNI No. rekening 20240216140901217531 atas nama PT. Cahaya Timur Garmino ke No. rekening 2016301350 di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk atas nama PT. Dunia Transportasi Logistik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohonan Pailit membayar utang sejumlah Rp. 10.000.000,- akan tetapi ditolak/dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 19 Februari 2024.
- b. Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang sejumlah Rp. 231.470.128,- akan tetapi ditolak/dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 23 Februari 2024.

Bahwa Penolakan dan pengembalian pembayaran utang Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit menunjukkan Pemohon Pailit memiliki itikad tidak baik, oleh karena mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Pailit dalam perkara a quo.

2. Bahwa Termohon Pailit pada saat persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 telah membawa uang tunai sejumlah Rp. 315.502.344,- untuk membayar lunas utang Termohon Pailit baik kepada Pemohon Pailit maupun membayar lunas utang kepada PT. Zinyang Indonesia dihadapan Majelis Hakim, akan tetapi ditolak oleh Pemohon Pailit, hal ini menunjukkan Pemohon Pailit memilki itikad tidak baik, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak seluruh Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon Pailit secara nyata mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya baik kepada Pemohon Pailit maupun kepada PT. Zinyang Indonesia, dan karenanya Termohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit SAH secara hukum

*Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan kepada Pemohon Pailit untuk menerima dan mengambil uang atas pembayaran utang dari Termohon Pailit tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagian konsideran menimbang huruf (a) secara tegas menyebutkan “bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya” sedangkan Termohon Pailit mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya kepada Pemohon Pailit sebagai Kreditor, dan karenanya Termohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pailit Pemohon karena tidak berdasarkan hukum.

## B. TANGGAPAN TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT

1. Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin 2 halaman 5 mendalilkan bahwa invoice yang diterima Termohon Pailit ternyata telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit dengan jumlah sebesar Rp. 233.634.033,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah), dimana hutang tersebut sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit sesuai bukti transfer pembayaran dari BNI No. rekening 20240216140901217531 atas nama PT. Cahaya Timur Garmino ke No. rekening 2016301350 di PT. Bank Maybank Indonesia, Tb atas nama PT. Dunia Transportasi Logistik dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohonan Pailit membayar utang sejumlah Rp. 10.000.000,-
  - b. Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang sejumlah Rp. 231.470.128,-
2. Bahwa pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut diatas ditolak/dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 19 Februari 2024 dan pembayaran utang Termohon Pailit sejumlah Rp. 231.470.128,- tersebut diatas juga dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 23 Februari 2024.
3. Bahwa Termohon Pailit pada saat persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 telah membawa uang tunai sejumlah Rp. 315.502.344,- untuk membayar lunas utang Termohon Pailit baik kepada Pemohon Pailit maupun membayar lunas utang kepada PT. Zinyang Indonesia dihadapan Majelis

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, akan tetapi ditolak oleh Pemohon Pailit, hal ini menunjukkan Pemohon Pailit memiliki niat yang tidak baik.

2. Bahwa Termohon Pailit membayar kembali utangnya kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 231.470.128,- sesuai bukti pembayaran melalui Kliring LLG di BNI pada tanggal 26 Februari 2024, dan karenanya Termohon Pailit sudah membayar lunas utangnya kepada Pemohon Pailit, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak seluruh Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo.
3. Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin poin 3 halaman 5 Permohonan Pailit menyatakan telah mengirim surat kepada Termohon Pailit yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini tagihan Pemohon Pailit sejumlah Rp. 235.282.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) **yang telah jatuh tempo belum dibayar** akan tetapi tidak meminta dibayar dengan waktu tertentu atas utang tersebut, dan karenanya hukum mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit karena tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa Termohon Pailit menolak dalil poin 4 halaman 5 Permohonan Pailit karena Termohon Pailit masih sanggup membayar utang kepada Pemohon Pailit secara cash.

## C. TANGGAPAN TERMOHON PAILIT MEMPUYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN SELAIN DARIPADA PEMOHON PAILIT.

1. Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin 1 halaman 5 Permohonan Pailit menyatakan bahwa Termohonan Pailit mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu PT. Zinyang Indonesia sebesar Rp. 81.868.340 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dimana utang tersebut sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit kepada PT. Zinyang Indonesia sesuai bukti transfer pembayaran oleh Termohon Pailit dari BNI No. 20240216140939217622 atas Nama PT. Cahaya Timur Garmino kepada PT. Zinyang Indonesia di Bank Woori Saudara Indonesia No. rekening 200937000657 atas Nama PT. Zinyang Indonesia dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 10.000.000,- akan tetapi ditolak/dikembalikan oleh PT. Zinyang Indonesia pada tanggal 19 Februari 2024.
  - b. Pada tanggal 21 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 71.868.340,-,

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar kembali utangnya kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga Termohon Pailit sudah membayar lunas utangnya kepada PT. Zinyang Indonesia, dan karenanya Permohonan Pailit Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa Termohon Pailit secara tegas menolak dalil poin 2 halaman 6 Permohonan Pailit dengan alasan bahwa pembayaran utang Termohon Pailit kepada Bank index masih lancar dan belum jatuh tempo, dan juga Bank Index bukan merupakan Pihak dalam Perkara a quo, dan karenanya dalil Permohonan Pailit Pemohon tersebut haruslah ditolak.
3. Bahwa Termohon Pailit secara tegas menolak dalil poin 3 halaman 6 Permohonan Pailit dengan alasan bahwa Termohon Pailit sudah membayar lunas utang kepada semua suppliernya.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon Pailit mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah menolak Pemohon Pailit Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan (syarat formal) sebagaimana disebutkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas menyatakan bahwa. "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Bahwa Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran secara tegas menyebutkan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak Permohonan Pailit dalam perkara a quo karena tidak berdasarkan hukum/tidak catat formil.

## D. TANGGAPAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT TERHADAP TERMOHON PAILIT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Bahwa Termohon Pailit menolak dalil poin 2 halaman 6 Permohonan Pailit dengan alasan bahwa karena Termohon Pailit sudah membayar lunas

*Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya kepada Pemohon Pailit sebagaimana disebutkan dalam poin 2 halaman 3 s/d halaman 4 tersebut diatas, karenanya sejak tanggal 26 Februari 2024 Termohon Pailit bukan lagi sebagai kreditor Pemohon Pailit.

Bahwa Termohon Pailit juga sudah membayar lunas utangnya kepada PT. Zinyang Indonesia sebagaimana disebutkan dalam poin 1 halaman 4 dan halaman 5 dan poin 2 halaman 5 dalam jawaban.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim haruslah menolak Permohonan Pailit Pemohon secara formal bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas menyatakan bahwa bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

## E. TANGGAPAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KEPAILITAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT

1. Bahwa Termohon Pailit menolak dalil poin 2 s/d poin 5 Permohonan Pailit dengan alasan bahwa penunjukan Kurator oleh Pemohon Pailit dapat dipastikan Kurator yang bersangkutan berpihak kepada kepentingan Pemohon Pailit dan karenanya akan merugikan Termohon Pailit, oleh karena itu untuk menjaga dan menegakkan independensi dan menghindari benturan kepentingan, maka kami mohon Majelis Hakim menunjuk menetapkan kurator lain agar lebih independen untuk menghindari benturan kepentingan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran secara tegas menyebutkan bahwa :
  - (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan
  - (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Pailit mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menyatakan Permohonan Pailit Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Dunia Transportasi Logistik No. 37 yang dibuat oleh Tuan TOTOK BUDI CAHYONO dihadapan Notaris Drs. SOEBIANTORO, S.H tanggal 11 Februari 2014, **diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10.03796.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 27 Februari 2014, **diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Dunia Transportasi Logistik No. 116 yang di keluarkan oleh Notaris EVILINA YANTI, S.H., M.Kn tanggal 17 Januari 2018, **diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK tanggal 17 Januari 2018, **diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK No. 89 tanggal 23 Juni 2022, **diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0044415.AH.01.02, Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK tanggal 29 Juni 2022, **diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy Passport Republik Of Korea atas nama Dong Suk Kim, **diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Dong Suk Kim, **diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-11A tanggal 17 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-9;**

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-54A tanggal 19 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-10;**
11. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-57A tanggal 21 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-11;**
12. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-52A tanggal 24 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-12;**
13. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-87A tanggal 26 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-13;**
14. Fotocopy Debit Note No. PS123-1000-04A tanggal 26 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-14;**
15. Fotocopy Debit Note No. PA123-1000-19A tanggal 27 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-15;**
16. Fotocopy Debit Note No. PS123-1001-01A tanggal 01 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-16;**
17. Fotocopy Debit Note No. PS123-1001-39A tanggal 03 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-17;**
18. Fotocopy Debit Note No. PS123-1001-52A tanggal 03 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-18;**
19. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-27A tanggal 13 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-19;**
20. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-28A tanggal 13 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-20;**
21. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-32A tanggal 16 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-21;**
22. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-56A tanggal 18 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-22;**
23. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-57A tanggal 20 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-23;**
24. Fotocopy Debit Note No. PS123-1100-40A tanggal 22 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-24;**
25. Fotocopy Debit Note No. PS123-1101-14A tanggal 30 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-25;**
26. Fotocopy Debit Note No. PA123-1200-27A tanggal 18 Desember 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-26;**
27. Fotocopy Debit Note No. PA123-1200-38B tanggal 26 Desember 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-27;**

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Invoice No. DS123-1000-54A tanggal 19 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-28;**
29. Fotocopy Invoice No. DS123-1000-57A tanggal 21 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-29;**
30. Fotocopy Invoice No. DS123-1000-52A tanggal 24 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-30;**
31. Fotocopy Invoice No. DS123-1000-87A tanggal 26 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-31;**
32. Fotocopy Invoice No. DS123-1001-04A tanggal 26 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-32;**
33. Fotocopy Invoice No. DA123-1000-19A tanggal 27 Oktober 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-33;**
34. Fotocopy Invoice No. DS123-1001-01A tanggal 01 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-34;**
35. Fotocopy Invoice No. DS123-1001-39A tanggal 03 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-35;**
36. Fotocopy Invoice No. DS123-1001-52A tanggal 03 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-36;**
37. Fotocopy Invoice DS123-1100-27A tanggal 13 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-37;**
38. Fotocopy Invoice No. DS123-1100-28A tanggal 13 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-38;**
39. Fotocopy Invoice No. DS123-1100-32A tanggal 16 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-39;**
40. Fotocopy Invoice No. DS123-1100-56A tanggal 18 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-40;**
41. Fotocopy Invoice No. DS123-1100-57A tanggal 20 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-41;**
42. Fotocopy Invoice No. DS123-1100-40A tanggal 22 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-42;**
43. Fotocopy Invoice No. DS123-1101-14A tanggal 30 November 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-43;**
44. Fotocopy Invoice No. DSE23-1200-10A tanggal 5 Desember 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-44;**
45. Fotocopy Invoice No. DA123-1200-27A tanggal 18 Desember 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-45;**

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Invoice No. DA123-1200-38A tanggal 26 Desember 2023 kepada PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-46;**
47. Fotocopy Statement Of Account (Laporan Akuntansi) Periode 01 Oktober 2023 – 31 Desember 2023, **diberi tanda P-47;**
48. Fotocopy Surat Pernyataan Debit Note No. PS123-1000-11A atas nama Anggraini, **diberi tanda P-48;**
49. Fotocopy Somasi/Pemberitahuan dari Kuasa Hukum PT. Dunia Transportasi Logistik kepada PT. Cahaya Timur Garmino No. 1814/ASR/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, **diberi tanda P-49;**
50. Fotocopy Somasi Kedua dan Terakhir dari Kuasa Hukum Pt. Dunia Transportasi Logistik kepada PT. Cahaya Timur Garmino No. 1822/ASR/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, **diberi tanda P-50;**
51. Fotocopy Jawaban Somasi tertanggal Tangerang, 05 Februari 2024 Perihal: Jawaban Surat No. 1814/ASR/II/2024 dari Kuasa Hukum PT. Cahaya Timur Garmino kepada PT. Dunia Transportasi Logistik, **diberi tanda P-51;**
52. Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum PT. Dunia Transportasi Logistik No. 1824/ASR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, Perihal Penolakan Pembayaran dari PT. Cahaya Timur Garmino, **diberi tanda P-52;**
53. Fotocopy Bukti Pengembalian Dana sebesar Rp. 10.000.000.- dari Rekening Mandiri PT. Dunia Transportasi Logistik kepada Rekening Bank Negara Indonesia PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 19 Februari 2024, **diberi tanda P-53;**
54. Fotocopy Surat Penolakan Pembayaran dari Kuasa Hukum PT. Dunia Transportasi Logistik kepada PT. Cahaya Timur Garmino Nomor 1828/ASR/II/2024, tanggal 23 Februari 2024, **diberi tanda P-54;**
55. Fotocopy Surat Penolakan Pembayaran dan Perdamaian dari Kuasa Hukum PT. Dunia Transportasi Logistik kepada PT. Cahaya Timur Garmino Nomor 1893/ASR/II/2024, tanggal 23 Februari 2024, **diberi tanda P-55;**
56. Fotocopy Bukti Transfer Pengembalian Uang dari Rekening Maybank PT. Dunia Transportasi Logistik ke Rekening BNI PT. Cahaya Timur Garmino sebesar Rp. 231.470.128., (duaratus tigapuluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), tanggal 23 Februari 2024, **diberi tanda P-56;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-7 hanya fotocopy dari fotocopy surat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Bukti Transfer pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2024 melalui transfer dari BNI kepada Bank Maybank atas nama PT. Dunia Transportasi Logistik, **diberi tanda T-1**;
2. Fotocopy Bukti Transfer pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp.231.470.128,- (duaratus tigapuluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus duapuluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Februari 2024 melalui transfer dari BNI kepada Bank Maybank atas nama PT. Dunia Transportasi Logistik, **diberi tanda T-2**;
3. Fotocopy Bukti pengiriman pelunasan pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit melalui kliring LLG di BNI pada tanggal 26 Februari 2024, **diberi tanda T-3**;
4. Bukti transfer pembayaran utang Termohon Pailit kepada PT. Zinyang Indonesia pada tanggal 16 Februari 2024, **diberi tanda T-4**;
5. Bukti transfer pembayaran utang Termohon Pailit kepada PT. Zinyang Indonesia pada tanggal 21 Februari 2024, **diberi tanda T-5**;
6. Bukti transfer pembayaran cicilan utang Termohon Pailit kepada PT. Zinyang Indonesia pada tanggal 22 Februari 2024, **diberi tanda T-6**;
7. Fotocopy Bukti Tranfer Pembayaran Hutang Termohon Pailit kepada PT. Widus Logistics tanggal 5 Maret 2024, **diberi tanda T-7**;
8. Fotocopy Bukti Tranfer Pembayaran Hutang Termohon Pailit kepada PT. Widus Logistics tanggal 14 Maret 2024, **diberi tanda T-8**;
9. Fotocopy Bukti Tranfer Pembayaran Hutang Termohon Pailit kepada PT. Widus Logistics tanggal 18 Maret 2024, **diberi tanda T-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembuktian hadir sebagai **Kreditor Lain I** yaitu **PT. ZINYANG INDONESIA**, berkedudukan di Dk. Sambungrejo RT.005/RW.003 Ds.Jelok, Kec.Cepogo, Kab.Boyolali, Jawa Tengah, diwakili Umh Jong Han, sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mangango, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya mengajukan fotocopy bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Somasi kepada PT. Cahaya Timur Garmino Nomor 1817/ASR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, **diberi tanda KL-1**;

*Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Invoice dari PT. Zinyang Indonesia kepada PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 9 Desember 2023, **diberi tanda KL-2**;
3. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04289/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.5.015.150,- tanggal 6 Juni 2023, **diberi tanda KL-3**;
4. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04290/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.428.700,- tanggal 6 Juni 2023, **diberi tanda KL-4**;
5. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04291/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.1.391.980,- tanggal 6 Juni 2023, **diberi tanda KL-5**;
6. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04292/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.6.721.500,- tanggal 6 Juni 2023, **diberi tanda KL-6**;
7. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04293/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.4.243.050,- tanggal 6 Juni 2023, **diberi tanda KL-7**;
8. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04371/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.4.179.450,- tanggal 7 Juni 2023, **diberi tanda KL-8**;
9. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04372/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.4.680.310,- tanggal 7 Juni 2023, **diberi tanda KL-9**;
10. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04373/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.1.030.380,- tanggal 7 Juni 2023, **diberi tanda KL-10**;
11. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04374/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.2.901.800,- tanggal 7 Juni 2023, **diberi tanda KL-11**;
12. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04375/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.6.813.840,- tanggal 7 Juni 2023, **diberi tanda KL-12**;
13. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 04707/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.1.280.160,- tanggal 14 Juni 2023, **diberi tanda KL-13**;
14. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05260/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.205.310,- tanggal 28 Juni 2023, **diberi tanda KL-14**;
15. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05261/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.5.294.130,- tanggal 28 Juni 2023, **diberi tanda KL-15**;
16. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05262/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.3.133.930,- tanggal 28 Juni 2023, **diberi tanda KL-16**;
17. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05263/INVZYB/06/2023 sejumlah Rp.1.979.460,- tanggal 28 Juni 2023, **diberi tanda KL-17**;
18. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05495/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.3.225.550,- tanggal 7 Juli 2023, **diberi tanda KL-18**;
19. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05496/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.7.433.490,- tanggal 7 Juli 2023, **diberi tanda KL-19**;

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05497/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.1.290.960,- tanggal 7 Juli 2023, **diberi tanda KL-20;**
  21. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05498/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.1.381.260,- tanggal 7 Juli 2023, **diberi tanda KL-21;**
  22. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 05565/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.1.658.070,- tanggal 10 Juli 2023, **diberi tanda KL-22;**
  23. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06038/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.2.125.050,- tanggal 26 Juli 2023, **diberi tanda KL-23;**
  24. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06039/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.3.290.340,- tanggal 26 Juli 2023, **diberi tanda KL-24;**
  25. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06040/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.493.240,- tanggal 26 Juli 2023, **diberi tanda KL-25;**
  26. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06041/INVZYB/07/2023 sejumlah Rp.4.408.510,- tanggal 26 Juli 2023, **diberi tanda KL-26;**
  27. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06670/INVZYB/08/2023 sejumlah Rp.4.244.150,- tanggal 8 Aug 2023, **diberi tanda KL-27;**
  28. Fotocopy Faktur Penjualan / Kwitansi Nomor 06671/INVZYB/08/2023 sejumlah Rp.3.040.790,- tanggal 8 Aug 2023, **diberi tanda KL-28;**
  29. Fotocopy Jawaban Surat Nomor 1817/ASR/II/2024 dari Kuasa Hukum PT. Cahaya Timur Garmino tertanggal 05 Februari 2024, **diberi tanda KL-29;**
  30. Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum PT. Zinyang Indonesia Nomor 1825/ASR/II/2024 tentang Penolakan Pembayaran dari PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 19 Februari 2024, **diberi tanda KL-30;**
  31. Fotocopy Bukti Pengembalian Dana Sebesar Rp.10.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri PT. Zinyang Indonesia kepada Rekening Bank BNI atas nama PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 19 Februari 2024, **diberi tanda KL-31;**
  32. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Zinyang Indonesia sebagai Pemberi Kuasa dan Elly Halim sebagai Penerima Kuasa tanggal 05 Februari 2024, **diberi tanda KL-32;**
  33. Fotocopy Surat Nomor 1894/ASR/II/2024 perihal Penolakan Pembayaran dan Perdamaian dari Kuasa Hukum PT. Zinyang Indonesia kepada PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 28 Februari 2024, **diberi tanda KL-33;**
- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda KL.1 hanya fotocopy dari fotocopy surat;

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembuktian hadir sebagai **Kreditor Lain II** yaitu **PT. WIDUS LOGISTICS**, berkedudukan di Komplek Gading Bukit Indah, Jl. Bukit Gading Raya P-36, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili Yoon Soon Pil sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mangango, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024, yang selanjutnya mengajukan fotocopy bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. Widus Logistics kepada PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 30 Januari 2024, **diberi tanda KL-1**;
2. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.2.834.000,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-2**;
3. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.2.834.000,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-3**;
4. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.2.834.000,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-4**;
5. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.2.834.000,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-5**;
6. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0094 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.7.521.000,- tanggal 22 Juli 2022, **diberi tanda KL-6**;
7. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0107 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.3.052.000,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-7**;
8. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0107 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.3.052.000,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-8**;
9. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0107 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.3.463.500,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-9**;
10. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.19.124.405,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-10**;

*Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.1.761.826,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-11;**
12. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.1.118.826,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-12;**
13. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2206-0087 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.2.931.718,- tanggal 17 Juni 2022, **diberi tanda KL-13;**
14. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0094 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.9.117.921,- tanggal 22 Juli 2022, **diberi tanda KL-14;**
15. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0107 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.388.000,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-15;**
16. Fotocopy Invoice dari PT. Widus Logistics No. INWDS-2207-0107 kepada PT. Cahaya Timur Garmino sejumlah Rp.6.903.500,- tanggal 25 Juli 2022, **diberi tanda KL-16;**
17. Fotocopy Bukti Pengembalian Dana dari Rekening PT. Widus Logistics ke Rekening PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 5 Maret 2024, **diberi tanda KL-17;**
18. Fotocopy Bukti Pengembalian Dana dari Rekening PT. Widus Logistics ke Rekening PT. Cahaya Timur Garmino tanggal 14 Maret 2024, **diberi tanda KL-18;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit dengan segala akibat

*Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan mendalilkan Termohon tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon dan Kreditur lain;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh orang perseorangan maupun korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Menimbang bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan oleh **PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Komplek Graha Cempaka Mas, Blok A Nomor : 11 Jl. Let. Jend. Suprpto, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur, Dong Suk Kim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Andarias Suman & Rekan, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt.5 R.503, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 283/PDT/ASR/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Pemohon**, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebagai Termohon adalah **PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO**, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003, Kel. Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur, Tn. Carter, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., advokat, pada Kantor THM & PARTNERS Law Office berkantor di Cluster Pesona Karawaci Blok C6 No. 1, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang **Pembentukan Pengadilan Niaga** Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang disebutkan bahwa "*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.*";

Menimbang, bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Termohon, yang memiliki kewenangan mengadili permohonan *aquo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

*Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-56 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan kreditur lain I yaitu **PT. ZINYANG INDONESIA** yang mengajukan bukti berupa surat bertanda KL-1 sampai dengan KL-33 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan kreditur lain II yaitu **PT. WIDUS LOGISTICS** yang mengajukan bukti berupa surat bertanda KL-1 sampai dengan KL-18 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tersebut diatas;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin 6 halaman 5 mendalilkan Termohon Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881,- = Rp. 233.634.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dimana hutang tersebut sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit sesuai bukti transfer pembayaran dari BNI No. rekening 20240216140901217531 atas nama PT. Cahaya Timur Garindo ke No. rekening 2016301350 di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk atas nama PT. Dunia Transportasi Logistik dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohonan Pailit membayar utang sejumlah Rp. 10.000.000,- **akan tetapi ditolak/dikembalikan** oleh Pemohon Pailit pada tanggal 19 Februari 2024.
  - b. Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang sejumlah Rp. 231.470.128,- **akan tetapi ditolak/dikembalikan** oleh Pemohon Pailit pada tanggal 23 Februari 2024.
- Bahwa Pemohon Pailit dalam dalil poin 1 halaman 5 Pemohonon Pailit menyatakan bahwa Termohonan Pailit mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu PT. Zinyang Indonesia sebesar Rp. 81.868.340 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dimana utang tersebut sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit kepada PT. Zinyang Indonesia sesuai bukti transfer pembayaran oleh Termohon Pailit dari BNI No.

*Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20240216140939217622 atas Nama PT. Cahaya Timur Garmino kepada PT. Zinyang Indonesia di Bank Woori Saudara Indonesia No. rekening 200937000657 atas Nama PT. Zinyang Indonesia dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 10.000.000,- **akan tetapi ditolak/dikembalikan** oleh PT. Zinyang Indonesia pada tanggal 19 Februari 2024.
- Pada tanggal 21 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 71.868.340,-,
- Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar kembali utangnya kepada PT. Zinyang Indonesia sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga Termohon Pailit sudah membayar lunas utangnya kepada PT. Zinyang Indonesia, dan karenanya Permohonan Pailit Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
- Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut:

## **Ad.1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;**

Menimbang bahwa salah satu unsur yang dimuat dalam dalil permohonan (fundamentum petendi/ posita) adalah unsur minimal 2 (dua) orang kreditor. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit pada dasarnya dapat diajukan, baik atas permohonan Debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau

*Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Kreditor. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi (bersifat imperatif) agar permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh Pengadilan. Untuk memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1), permohonan pernyataan pailit harus mampu membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang dibuktikan dengan suatu perjanjian yang menunjukkan adanya unsur utang-piutang atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya unsur utang piutang. Adanya utang piutang dapat menunjukkan adanya Kreditor dan Debitur.

Menimbang, bahwa Memori Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberi penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. Apabila terdapat sindikasi Kreditor, maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor dalam hal ini dapat berupa perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon atau legal entities).

Menimbang, bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit memiliki hubungan dagang/bisnis dalam bidang pengantaran barang-barang milik Termohon Pailit yang diangkut/diantar oleh Pemohon Pailit ke tempat/alamat tujuan barang sesuai perintah dan dokumen dari Termohon Pailit.

Menimbang bahwa Pemohon Pailit telah mengeluarkan Debit Note dan Invoice terhadap barang milik Termohon Pailit yang telah dikirim sesuai tujuan barang sebagaimana bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P- 46 yaitu :

## Debit Note/Invoice

| No. | Tanggal         | Debit Note     | Order      | Jumlah             |
|-----|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| 20. | 17 Oktober 2023 | PSI23-1000-11A | SI23100011 | Rp.<br>2.176.346.- |
| 21. | 19 Oktober 2023 | PSI23-1000-54A | SI23100054 | Rp.<br>6.719.662.- |
| 22. | 21 Oktober 2023 | PSI23-1000-57A | SI23100057 | Rp.<br>7.091.429.- |
| 23. | 24 Oktober 2023 | PSI23-1000-52A | SI23100052 | Rp.<br>3.172.288.- |
| 24. | 26 Oktober 2023 | PSI23-1000-87A | SI23100087 | Rp.                |

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

|         |                  |                |                   |                     |
|---------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|         |                  |                |                   | 18.081.679.-        |
| 25.     | 26 Oktober 2023  | PSI23-1001-04A | SI23100104        | Rp.<br>5.732.456.-  |
| 26.     | 27 Oktober 2023  | PAI23-1000-19A | AI23100019        | Rp.<br>10.048.760.- |
| 27.     | 01 November 2023 | PSI23-1001-01A | SI23100101        | Rp. 3.115.812.-     |
| 28.     | 03 November 2023 | PSI23-1001-39A | SI23100139        | Rp.<br>3.421.575.-  |
| 29.     | 03 November 2023 | PSI23-1001-52A | SI23100152        | Rp.<br>10.807.515.- |
| 30.     | 13 November 2023 | PSI23-1100-27A | SI23110027        | Rp.<br>17.127.855.- |
| 31.     | 13 November 2023 | PSI23-1100-28A | SI23110028        | Rp.<br>4.996.665.-  |
| 32.     | 16 November 2023 | PSI23-1100-32A | SI23110032        | Rp.<br>5.352.975.-  |
| 33.     | 18 November 2023 | PSI23-1100-56A | SI23110056        | Rp.<br>4.891.770.-  |
| 34.     | 20 November 2023 | PSI23-1100-57A | SI23110057        | Rp.<br>4.464.420.-  |
| 35.     | 22 November 2023 | PSI23-1100-40A | SI23110040        | Rp.<br>3.071.429.-  |
| 36.     | 30 November 2023 | PSI21-1101-14A | SI23110114        | Rp.<br>5.344.650.-  |
| 37.     | 18 Desember 2023 | PAI23-1200-27A | AI23120027        | Rp.<br>5.937.757.-  |
| 38.     | 26 Desember 2023 | PAI23-1200-38B | AI23120038        | Rp.<br>2.695.079.-  |
| Total : |                  |                | Rp. 124.250.122.- |                     |

| No. | Tanggal         | Invoice        | Order      | Jumlah             |
|-----|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| 20. | 19 Oktober 2023 | DSI23-1000-54A | SI23100054 | Rp.<br>5.661.600.- |
| 21. | 21 Oktober 2023 | DSI23-1000-57A | SI23100057 | Rp.<br>5.661.600.- |

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

|         |                  |                   |                |                    |
|---------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 22.     | 24 Oktober 2023  | DSI23-1000-52A    | SI23100052     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 23.     | 26 Oktober 2023  | DS123-1000-87A    | SI23100087     | Rp.<br>7.986.900.- |
| 24.     | 26 Oktober 2023  | DS123-1001-04A    | SI23100104     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 25.     | 27 Oktober 2023  | DAI23-1000-19A    | AI23100019     | Rp.<br>5.900.196.- |
| 26.     | 01 November 2023 | DSI23-1001-01A    | SI23100101     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 27.     | 03 November 2023 | DSI23-1001-39A    | SI23100139     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 28.     | 03 November 2023 | DSI23-1001-52A    | SI23100152     | Rp.<br>7.986.900.- |
| 29.     | 13 November 2023 | DSI23-1100-27A    | SI23110027     | Rp.<br>7.986.900.- |
| 30.     | 13 November 2023 | DSI23-1100-28A    | SI23110028     | Rp. 1.011.000.-    |
| 31.     | 16 November 2023 | DSI23-1100-32A    | SI23110032     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 32.     | 18 November 2023 | DSI23-1100-56A    | SI23110056     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 33.     | 20 November 2023 | DSI23-1100-57A    | SI23110057     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 34.     | 22 November 2023 | DSI23110040A      | SI23110040     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 35.     | 30 November 2023 | DSI23-1101-14A    | SI23110114     | Rp.<br>5.661.600.- |
| 36.     | 05 Desember 2023 | DSE23-1200-10A    | SE2312001<br>0 | Rp.<br>4.650.600.- |
| 37.     | 18 Desember 2023 | DAI23-1200-27A    | AI23120027     | Rp.<br>6.124.385.- |
| 38.     | 26 Desember 2023 | DAI23-1200-38A    | AI23120038     | Rp.<br>5.459.400.- |
| Total : |                  | Rp. 109.383.881.- |                |                    |

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Debit Note dan Invoice tersebut (Bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, dan P-46) maka Termohon Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881 = Rp. 233.634.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), sehingga Pemohon berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan kreditur lain I yaitu **PT. ZINYANG INDONESIA** yang mengajukan bukti berupa surat bertanda KL-1 sampai dengan KL-33 tersebut diatas dengan tagihan sejumlah Rp.81.868.340,- (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga **PT. ZINYANG INDONESIA** berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan kreditur lain II yaitu **PT. WIDUS LOGISTICS** yang mengajukan bukti berupa surat bertanda KL-1 sampai dengan KL-18 tersebut diatas dengan tagihan sejumlah Rp.31.682.326,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); sehingga **PT. WIDUS LOGISTICS** berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih** tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**

Menimbang, bahwa Unsur yang penting untuk dibuktikan dalam dalil permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Menimbang, bahwa dalam praktek, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan keadaan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah melalui surat pernyataan lalai (ingebrekestelling) atau disebut juga dengan nama

*Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'somasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1238 BW, sehingga melalui somasi tersebut Kreditor memberi perintah kepada Debitur untuk melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Debit Note dan Invoice tersebut (Bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, dan P-46) maka Termohon Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881 = Rp. 233.634.003.- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda KL-2 sampai dengan KL-33 tersebut diatas maka Termohon Pailit memiliki hutang kepada kreditur lain I yaitu **PT. ZINYANG INDONESIA** dengan tagihan sejumlah Rp.81.868.340,- (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda KL-1 sampai dengan KL-16 tersebut diatas maka Termohon Pailit memiliki hutang kepada kreditur lain II yaitu **PT. WIDUS LOGISTICS** dengan tagihan sejumlah Rp.31.682.326,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Surat Somasi Nomor : 1814/ASR/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Termohon untuk segera membayar utang (**Bukti P-49**);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Surat Somasi Kedua dan Terakhir Nomor : 1822/ASR/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Termohon untuk segera membayar utang (**Bukti P-50**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Termohon telah mengirimkan Jawaban Surat No.1814/ASR/II/2024 kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya Termohon belum dapat membayar hutangnya kepada Pemohon (**Bukti P-51**);

Menimbang, bahwa Kreditur Lain I telah memberikan Surat Somasi kepada Termohon sebagaimana Surat Pemberitahuan Somasi kepada PT. Cahaya Timur Garmino Nomor 1817/ASR/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, **diberi tanda KL-1** untuk segera membayar utang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Termohon telah mengirimkan Jawaban Surat No. 1817/ASR/II/2024 kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya Termohon belum dapat membayar hutangnya kepada Pemohon (**Bukti P-51**);

Menimbang, bahwa hingga saat Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon sebagaimana Surat Permohonan tanggal 29

*Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2024, ternyata Termohon tidak membayar hutangnya kepada Pemohon dan Para Kreditur lain, meskipun Termohon untuk itu telah diberitahu melalui surat teguran (somasi) sebanyak 2 kali oleh Pemohon untuk segera membayar hutangnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah berlangsungnya proses persidangan atau dalam masa-masa pemeriksaan permohonan pernyataan pailit aquo, Termohon berupaya melakukan pembayaran kepada Pemohon maupun kepada Kreditur lain sebagaimana bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9, namun pembayaran via transfer itu ditolak dan dikembalikan oleh Pemohon dan para kreditur lain oleh karena tanpa persetujuan Pemohon dan kreditur lain serta Pemohon dan kreditur lain tersebut telah memilih upaya penyelesaian hutang-hutang Termohon melalui proses kepailitan sebagaimana bukti surat dari Pemohon bertanda **P-52, P-53, P-54, P-55, P-56**, dan bukti surat dari Kreditur lain I bertanda **KL-30, KL-31, KL-33** serta bukti surat dari Kreditur lain II bertanda **KL-17 dan KL-18**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon pada tanggal 2 Februari 2024, Termohon sebagai Debitor tidak membayar lunas utangnya kepada Pemohon dan Para Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat **syarat Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih** tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3.Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dan merupakan unsur yang bersifat formil adalah pembuktian yang sederhana dari syarat-syarat kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini ditentukan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

Menimbang, bahwa Memori Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Adapun mengenai perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

*Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya utang. Demikian pula dengan fakta atau keadaan sederhana tentang adanya Kreditor juga digantungkan pada ada atau tidaknya utang. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pernyataan pailit terjadi apabila secara sumir (ringkas) ternyata adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa si Debitur telah berada dalam keadaan "berhenti membayar" utang-utangnya. Arti dari sumir di sini adalah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian yang rumit, cukup bila peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti-bukti surat dari Pemohon maupun Para Kreditor lain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta dua atau lebih Kreditor yaitu Pemohon dan Kreditor lain serta adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar oleh Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **syarat Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Termohon **PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO** harus dinyatakan pailit;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam

*Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar M. HAEDAR ARBIT, S.H., untuk diangkat sebagai Kurator dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengurus tanggal 29 Januari 2024, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang beralamat Kantor di Law Office Amry & Partners, Puri Indah Jl. Kembangan Elok II, Blok H3/59, Jakarta Barat, 11610;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003, Kel. Beji, Kec.

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk H. Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat M. HAEDAR ARBIT, S.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU-81.AH.04.05-2023 tanggal 27 Oktober 2023, berkantor di Law Office Amry & Partners, Puri Indah Jl. Kembangan Elok II, Blok H3/59, Jakarta Barat, 11610, sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp.1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H. dan Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Wuri Retnowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.  
S.H.,M.Hum.

Achmad Rasyid Purba,

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wuri Retnowati, S.H.

Perincian Biaya :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 1.000.000,- |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 95.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 29.000,-    |
| 4. PNPB Panggilan       | : Rp. 20.000,-    |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-    |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,-    |

Jumlah Rp.1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg